

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA PENGAWASAN DAN DESA ANTI POLITIK UANG

Nomor : 006/HK.01.01/K.JT-03/04/2021

Nomor : 415.4/205/2021

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-04-2021) bertempat di Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **MAHBRUR, S.Pd**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. AGUNG WISNU BARATA, S.Sos., M.M**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan R.A Kartini No. 1, Bogoran, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 89)

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang di Kabupaten Batang dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam peningkatan pengawasan partisipatif ke pada masyarakat Kabupaten Batang melalui kegiatan pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang;
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia di kalangan masyarakat Desa terkait dengan pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- c. Sinergisitas pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan
- d. Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, desa dan kepemiluan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan deklarasi desa pengawasan dan desa anti politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Kegiatan pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**
- (5) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kepemiluan di Kabupaten Batang

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

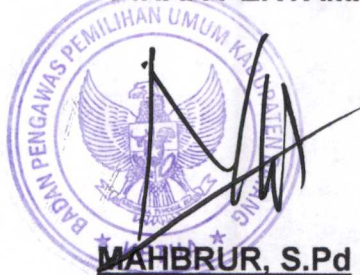
BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MAHBRUR, S.Pd

PIHAK KEDUA



Dr. AGUNG WISNU BARATA, S.Sos., M.M
NIP. 19710404 199101 1 001